# PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG

# PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah a. Republik Ekuador telah sepakat untuk menetapkan kebijakan bebas visa bagi warga negara kedua negara pemegang paspor biasa berdasarkan asas timbal balik atau resiprokal yang dituangkan dalam bentuk Pernyataan Bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003

tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.

Mengingat:

1. Pasal ayat (1)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin 3. Izin Keimigrasian (Lembaran dan Negara Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa 4.

Kunjungan Singkat:

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT.

## Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003, dengan menambah Ekuador pada huruf 1, sehingga selengkapnya berbunyi :

## "Pasal 3

Orang asing warga Negara dari Negara tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah warga Negara dari Negara : a. Thailand;

- Malaysia; b.
- С.
- Singapura; Brunai Darussalam; d.
- Philipina: e.
- f. Hongkong Special Administration Region (Hongkong SAR);
- Macao Special Administration Region (Macao SAR);
- g. h. Chili;
- Marokó; i.
- Peru;
- j. k. Vietnam; dan
- ٦. Ekuador.

# Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Pebruari 2008 PRESIDEN KEPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO